

ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 TENTANG AKUNTANSI MUDHARABAH

Alif Fadhila Ma'ruf¹, Rian Andika², Rd Rizky Faturrahman³, Wahyuli Hidayat⁴, Mellya Embun Baining⁵

aliffadhilamaruf@gmail.com¹, rianand721@gmail.com², riskijambii14@gmail.com³,
wahyulihidayat18@gmail.com⁴, mellyaembunbaining@uinjambi.ac.id⁵

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya lembaga keuangan, yang bertepatan dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan seiring dengan semakin besarnya permintaan masyarakat terhadap layanan dari lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah yang kuat dan sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan PSAK 105 pada akuntansi Murabahah pada PT Bank Muamalat Tbk periode 2017-2022 dan apakah pendeteksian, pengukuran, penyajian dan transmisi transaksi Mudharabah sudah dipersiapkan dan telah dilakukan. telah disampaikan sesuai PSAK 105. Terdapat kendala dalam penerapan pembiayaan Mudharabah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, tinjauan pustaka dan analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Muamalat Tbk selama tahun 2017-2022 telah disusun dan disampaikan sesuai dengan PSAK 105 tentang pembiayaan Mudharabah, namun pada tahun ini PT Bank Muamalat Tbk melaksanakan Mudharabah hanya dengan tabungan. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pembiayaan pada Mudharabah, yaitu tidak banyak kegiatan padat karya dalam Mudharabah yang lebih banyak pada tabungan atau sukuk, dan terdapat beberapa nasabah yang terjebak dalam pembiayaan ini.

Kata Kunci: PSAK 105, Akuntansi Murabahah, PT Bank Muamalat Tbk.

Abstrak

This research is motivated by the increasing development of financial institutions, which coincides with the progress of development in Indonesia and in line with the increasing public demand for services from financial institutions, especially strong and healthy sharia financial institutions. The aim of this research is to provide an overview of the effectiveness of implementing PSAK 105 in Murabahah accounting at PT Bank Muamalat Tbk for the 2017-2022 period and whether the detection, measurement, presentation and transmission of Mudharabah transactions have been prepared and carried out. has been submitted in accordance with PSAK 105. There are obstacles in implementing Mudharabah financing. The data used in this research is secondary data. Data collection techniques using documentation, literature review and data analysis in this research are descriptive and qualitative. The research results show that the implementation of Mudharabah financing at PT Bank Muamalat Tbk during 2017-2022 has been prepared and submitted in accordance with PSAK 105 concerning Mudharabah financing, however this year PT Bank Muamalat Tbk is implementing Mudharabah only with savings. There are still obstacles in implementing financing in Mudharabah, namely that there are not many labor-intensive activities in Mudharabah which are mostly based on savings or sukuk, and there are several customers who are trapped in this financing.

Keyword: PSAK 105, Murabahah Accounting, PT Bank Muamalat Tbk.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan telah menunjukkan perkembangan pesat dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan. Perkembangan ini sejalan dengan pertumbuhan perekonomian global dan perkembangan Indonesia sendiri, serta semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap layanan lembaga keuangan, khususnya

lembaga keuangan syariah yang kuat dan sehat. Pilihan lain dalam institusi dimungkinkan dengan munculnya sistem lembaga keuangan syariah. Keuangan masyarakat Indonesia semakin lengkap. Hal ini disebabkan lembaga keuangan syariah beroperasi dalam sistem yang memberikan manfaat yang sama bagi semua pihak, didukung oleh produk yang beragam, dan dilakukan secara terbuka (Soemitra, 2017).

Perbankan syariah pertama sebagai lembaga keuangan bagi perekonomian Barulah pada tahun 1998–1992, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang tetap beroperasi tanpa peraturan perundang-undangan yang diperlukan bank syariah pertama di Indonesia didirikan. Tidak ada kemajuan signifikan di sektor perbankan syariah selama sepuluh tahun pertama karena kurangnya legalitas kelembagaan dan kerangka hukum. Barulah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perubahan positif mulai terjadi. Pesatnya pertumbuhan Perbankan Syariah tidak lepas dari manfaat yang diberikan oleh Bank Syariah. Bank syariah adalah bank yang praktek usahanya diatur oleh hukum Islam (Muhammad, 2014: 46).

Akuntansi dengan fokus sosial dikenal dengan akuntansi syariah. Oleh karena itu, akuntansi berfungsi sebagai teknik untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi berfungsi dalam masyarakat Islam dan juga sebagai alat untuk mengubahnya menjadi pengukuran moneter. Masalah-masalah yang biasanya diabaikan oleh akuntansi konvensional diperhitungkan dalam akuntansi syariah. Hari kiamat akan mendatangkan penghakiman atas perbuatan manusia. Akuntansi perlu dipandang sebagai suatu jenis deduksi atau penilaian, mendukung apa yang benar dan melarang apa yang salah (Muammar Khaddafi, 2016: 14).

Akad mudharabah merupakan salah satu akad yang sering digunakan dalam perbankan syariah. Akad ini merupakan perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Dalam akad ini, shahibul maal menyediakan dana, sedangkan mudharib mengelola dana untuk mendapatkan keuntungan. Akuntansi mudharabah di perbankan Syariah harus mematuhi PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. PSAK ini mengatur tentang pengakuan, pengukuran, pencatatan, penilaian dan penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan (Anggadini, 2017).

Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dan penyaluran dana tersebut terdiri dari berbagai bentuk produk perbankan syariah, antara lain produk keuangan, produk keuangan, produk layanan perbankan, dan produk sosial (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Dalam melakukan kegiatan penggalangan uang, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan layanan berupa pembiayaan dan investasi (Amah, 2013; Mulazid, 2016). Bank syariah menyediakan investasi dan pembiayaan dalam penjualan dana. Disebut penanaman modal karena prinsip yang diterapkan adalah penyertaan modal atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kinerja perusahaan yang ditanami, sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana untuk pembiayaan kebutuhan pelanggan yang membutuhkan dan pantas mendapatkannya (Rahmat, 2015). Akad mudharabah dibagi menjadi dua : 1. Mudharabah-Muthlaqah (Mudharabah tidak terikat/bebas), dan 2. Mudharabah Muqayyadah (terkait dengan Mudharabah). Wahbah al-Zuhaili menekankan hal itu Apa yang dimaksud dengan akad Mudharabah penyerahan modal dibatasi Shahibul al-mal kepada Mudharib untuk Melakukan transaksi (bisnis) tanpa Tentukan jenis kegiatan, lokasi dan waktu. sifatnya, sifat operasinya dan/atau pihak-pihak yang terlibat melakukan urusannya. Sementara itu Mudharabah Terikat adalah akad Mudharabah berupa transfer modal dari Shahibul al-mal penyerta modal untuk melakukan Mudharib.

Usaha, ditentukan oleh jenis usahanya hanya tempat, waktu, jenis kegiatan dirinya dan/atau pihak yang melakukannya bisnisnya (Wahbah, 2007).

Di dalam salah satu produk PT Bank Muamalat Tbk yaitu terdapat produk pembiayaan mudharabah yang terus mengalami fluktuasi naik dan turun dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Berikut adalah data-data pembiayaan mudharabah yaitu:

Tabel 1 Pembiayaan Mudharabah

Tahun	Pembiayaan mudharabah
2017	
2018	Rp.703.554.231.737
2019	
2020	Rp.431.872.003.437
2021	
2022	Rp.748.496.767.000
	Rp.620.075.366.000
	Rp.526.139.969.000
	Rp.564.068.967.000

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2017 sampai tahun 2022 PT Bank Muamalat Tbk menunjukkan tingginya aktivitas pembiayaan mudharabah berbasis usaha dan simpanan. Jumlah transaksi mudharabah dari tahun ke tahun selama enam tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya. jumlah transaksi mudharabah pada tahun 2017 sebesar Rp.703.554.231.737. sedangkan jumlah transaksi pada tahun 2018 sebesar Rp.431.872.003.437 mengalami penurunan sebesar 67,31% dari tahun sebelumnya. jumlah transaksi pada tahun 2019 sebesar

Rp.748.496.767.000 mengalami kenaikan sebesar 73,31% dari pada tahun sebelumnya. jumlah transaksi pada tahun 2020 sebesar Rp.620.075.366.000 mengalami penurunan sebesar 25,41% dari tahun sebelumnya. jumlah transaksi pada tahun 2021 sebesar Rp.526.139.969.000 mengalami penurunan kembali sebesar 20,78% dari tahun sebelumnya.pada tahun 2022 transaksi mudharabah

Rp.564.068.967.000 mengalami kenaikan sebesar 24,41% pada tahun sebelumnya. transaksi mudharabah tersebut menunjukkan potensi yang cukup besar jika dikembangkan dalam pengelolaan maupun pengalokasiannya, sehingga menarik untuk diteliti Oleh karena itu, penting untuk melihat keadaan operasional akuntansi saat ini untuk meningkatkan efisiensi pembuatan kebijakan. Mengingat potensi keuntungan yang besar, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja profesional agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan. Hal ini dimulai dengan adanya penyaluran dana yang besar khususnya produk pembiayaan mudharabah yang praktik akuntansinya masih belum sesuai dengan PSAK.

Fluktuasi kenaikan dan penurunan pembiayaaa mudharabah tersebut adanya perbaikan tata kelola perusahaan dan strategi bank muamalat untuk lebih fokus pada kualitas portofolio bank tersebut.kenaikkan dan penurunan pembiayan mudharabah terjadi karena bank melakukan direstrukturisasi skema direstrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masalah pelunasan piutang dan penjadwalan kembali pembayaran yang tertunggak.bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas pembiayaan mudharabah dan pendapatan yang diterima bagi hasil mudharabah atas pembiayaan

mudharabah yang telah memenuhi kriteria untuk dijual dan dialihkan oleh bank, kreditur awal ke Tameer sukuk LPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam perjanjian pengalihan portofolio tersebut. Bank muamalat melakukan penilaian pembiayaan mudharabah yang dijual dan dialihkan yang terdiri dari 121 nasabah. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pembiayaan mudharabah tersebut, risiko telah beralih dari bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul. dalam laporan batas maksimum pemberian kredit BPMK tidak ada pembiayaa mudharabah yang melanggar atau melampaui ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengevaluasi apakah penerapan PSAK 105 untuk pembiayaan Mudharabah di PT Bank Muamalat Tbk sudah tepat atau belum. Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian empiris pada salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah PT Muamalat Tbk dan Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan menggunakan literatur atau studi pustaka yang terfokus untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain) yang berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan.

Teknik Pengumpulan Data, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pengambilan data sekunder yaitu pengambilan data annualreport PT Bank Muamalat Tbk melalui website resmi www.idx.co.id, Studi kepustakaan yaitu Sebelum melakukan observasi, penulis terlebih dahulu melakukan pengumpulan data dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 105 di PT Bank Muamalat Tbk seperti pembiayaan mudharabah, PSAK No.105 dan rujukan tentang PT Bank Muamalat Tbk. Data-data tersebut akan dijadikan pedoman dan standard tingkat kesesuaian penyajian dan pengungkapan untuk melakukan analisis terhadap data yang didapat di lapangan. Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah maka dapat ditarik dasar penentuan atau indikator tentang penetapan penyajian dan pengungkapan adalah sebagai berikut

Tabel 2 PSAK 105 AKUNTASI MUDHARABAH

PENYAJIAN	PSAK 105 TENTANG AKUNTASI MUDHARABAH	PENGUNGKAPAN
Paragraf 11 Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset) gross profit bukan total		Paragraf 12 Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Paragraf 16 Usaha mudharabah telah dianggap mulai berjalan sejak dana atau

pendapatan usaha (omset). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharaba

Paragraf 19

Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang

Paragraf 20

Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati

Paragraf 22

Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Paragraf 23

Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

Paragraf 24

modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana (mudharib).

Paragraf 38

Pemilikdana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

Isi kesepakatan utama usaha

mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.

Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.

Penyisihan kerugian investasi

mudharabah selama periode berjalan.

Pengungkapan yang diperlukan sesuai

PSAK 101: Penyajian Laporan

Keuangan Syariah

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian Pembiayaan Mudharabah di PT Bank Muamalat Tbk

Penyajian Pembiayaan Mudharabah

Eksposur piutang di neraca harus tetap mewakili jumlah bruto piutang, karena piutang yang tidak dapat direalisasi hanya berdasarkan estimasi saja. Berdasarkan penyajian atas laporan keuangan audited yang telah diterbitkan menyatakan bahwa: “Pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil penilaian oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada. Pembiayaan mudharabah Ini adalah aset lancar dan karena itu terekspos di bawah uang tunai dan deposito bank. Penyajian pembiayaan Mudharabah dilakukan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 105 tentang penyajian.

Informasi pada lampiran pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan bank PT Bank Muamalat Tbk disajikan berdasarkan laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah hal ini sesuai dengan PSAK 105 Akuntansi Mudharabah.

Paragraf 23 Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset) gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah

Adanya Fluktuasi Pembiayaan mudharabah dikarenakan PT Bank Muamalat Melakukan perbaikan tata kelola perusahaan dan portofolio bank. Pada Tahun 2022 Bank telah menerbitkan sukuk subordinasi mudharabah jangka panjang dengan nilai nominal yang cukup besar dengan tempo pembayaran sampai dengan 2032 atau sepuluh tahun

2. Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah di PT Bank Muamalat Tbk

Pengungkapan pembiayaan mudharabah

pengungkapan dalam pembiayaan mudharabah di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah di audited mengungkapkan harga perolehan asset mudharabah, deposito mudharabah dan jenis jenis pembiayaan yang ada di dalam mudharabah tersebut

informasi pada laporan keuangan tentang pengungkapan pembiayaan mudharabah di dalam pt bank muamalat tbk, pengungkapan pembiayaan mudharabah di dalam laporan keuangannya meliputi cadangan kerugian penurunan nilai, harga perolehan asset mudharabah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan PT Bank Muamalat Tbk sudah sesuai dengan pengungkapandalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah paragraf 38 Pemilikdana pengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain- lain. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah di dalam PT Bank Muamalat sudah sesuai dengan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah pada paragraf 23 Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba bisa laba neto maupun laba bruto. Penyajian yang sesuai dengan PSAK membantu menghindari kesalahan penyajian dalam pelaporan keuangan dan hal ini tentu saja dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemegang saham. serta dalam pengungkapan pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah pada paragraf 38 seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain- lain Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, dalam laporan batasan maksimum pemberian kredit BMPK per tanggal 31 desember 2022 dan 31 deember 2021 tidak melampaui ketentuan atau tidak ada yang dilanggar dalam aturan BMPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, N. (2013). Bank syariah dan UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia: Suatu kajian literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(1), 48–54.
- Apriyanti, H. W. (2017). Akuntansi syariah: Sebuah tinjauan antara teori dan praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2), 131–140
- Anggadini, S. D. (2017). *Akuntansi Syariah*. Bandung: Rekayasa Sains
- Amah, N. (2013). Bank syariah dan UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia: Suatu kajian literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(1), 48–54.
- Muhammad, Danang Wahyu., Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah, *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 Nomor1 Juni 2014
- Muammar Khaddafi, dkk.(2016). *Akuntansi Syariah*. Madenatera
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan sharia compliance pada Bank Syariah (Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1), 37–54
- Rahmat Ilyas, Kontrak Pembiayaan Murabahah Dan Musawamah, *Jurnal BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 291
- Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.
- Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.(Jakarta:Gema Insani,2007).